



**WALI KOTA BANJAR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2015  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan masing-masing desa di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang diaplikasikan dalam sistem pengelolaan keuangan desa;
- b. bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mewujudkan otonomi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. bahwa pengelolaan keuangan desa telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2015, tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
22. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disingkat BPPKAD Kota Banjar adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kota Banjar.
10. Perangkat desa adalah sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa, yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
11. Sekretaris Desa adalah kepala sekretariat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
12. Kepala Urusan adalah kepala unsur kesekretariatan dibawah sekretaris desa yang bertugas membantu sekretaris desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa.
13. Kepala Dusun adalah kepala kewilayahan yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan dalam lingkup wilayah dusun sebagai unsur pembantu kepala desa.

14. Kepala Seksi adalah kepala pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
15. Staf Desa adalah unsur urusan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala urusan atau kepala seksi atau kepala dusun.
16. Bendahara adalah staf sekretariat Desa dibawah urusan keuangan yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
17. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Lembaga Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Badan Kerjasama Antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
20. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
26. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

27. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
28. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
30. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
31. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum masyarakat tahunan oleh Masyarakat Desa dan para pelaku pembangunan dalam menampung kebutuhan masyarakat, mengatasi masalah-masalah pembangunan, dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
32. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
33. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
34. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
35. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas memeriksa perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan hasil pekerjaan serta menerima atau menolak hasil pekerjaan.
36. Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan tugas melakukan verifikasi permohonan pencairan Dana Transfer, serta melakukan monitoring dan evaluasi APBDes.
37. Tim Asistensi Desa yang selanjutnya disingkat TAD adalah Tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota terdiri dari unsur Perangkat Daerah teknis yang ditunjuk untuk melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
38. Ketua Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang bertugas menyusun, melaksanakan, mengendalikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan serta melakukan tindakan yang menyebabkan

pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya serta ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

39. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
40. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
42. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa.
43. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
44. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
45. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran tahun sebelumnya.
46. Konsultan adalah tenaga profesional yang menyediakan jasa kepenasehatan dalam bidang keahlian tertentu.
47. Tenaga ahli adalah seseorang yang dianggap sebagai sumber tepercaya tentang teknik dan keahlian tertentu untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik dan andal sesuai dengan aturan.
48. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
49. Uang Panjar adalah uang yang dibayarkan pada pelaksanaan kegiatan untuk sebagian belanja yang dibayar sebelum bukti transaksi diterima sesuai dengan ketentuan.
50. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
51. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
52. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Rumus ADD diuraikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{ADDx} &= \text{ADDM} + \text{ADDPx} \\ &= \text{ADDM} + (\text{BDx} \times \text{ADDP}) \end{aligned}$$

Dimana :

ADD	: ADDM + ADDP
ADDM	: 75 % dari ADD
ADDP	: 25 % dari ADD
ADDPx	: BDx X ADDP
BDx	: (VKJP + VKAK + VKLW + VKTKG): 4

**Keterangan :**

ADD	: Alokasi Dana Desa
ADDM	: Alokasi Dana Desa Minimal
ADDP	: Alokasi Dana Desa Proporsional
BD	: Bobot Desa
VKJP	: Variabel Koefisien Jumlah Penduduk
VKAK	: Variabel Koefisien Angka Kemiskina
VKLW	: Variabel Koefisien Luas Wilayah
VKTKG	: Variabel Koefisien Tingkat Kesulitan Geografis

- (2) Indikator yang ditetapkan dalam menentukan bobot desa :
- persentase jumlah penduduk desa x (VKJP)  
(Jumlah penduduk desa x dibagi jumlah penduduk seluruh desa di Kota Banjar dikali 100%)
  - persentase angka kemiskinan desa x (VKAK)  
(Jumlah angka kemiskinan desa x dibagi jumlah angka kemiskinan seluruh desa di Kota Banjar dikali 100%)
  - persentase luas wilayah desa x (VKLW)  
(Luas Wilayah Desa x dibagi luas seluruh wilayah desa di Kota Banjar dikali 100%)
  - persentase tingkat kesulitan geografis desa x (VKTKG)  
(Persentase tingkat kesulitan geografis desa x dibagi tingkat kesulitan geografis seluruh desa di Kota Banjar dikali 100%)
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.



3. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
  - a. surat permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari Pemerintah Desa kepada Wali Kota melalui Camat;
  - b. peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/perubahan rencana pembangunan jangka menengah desa yang telah di evaluasi oleh kecamatan;
  - c. peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa/ Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah di evaluasi oleh kecamatan;
  - d. rancangan peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APB Desa/Perubahan APB Desa yang merinci pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - e. berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/ Perubahan APB Desa;
  - f. jadwal rencana pelaksanaan kegiatan APB Desa/ Perubahan APB Desa;
  - g. rencana Anggaran Biaya;
  - h. keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Kepala Desa;
  - i. keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
  - j. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
  - k. keputusan Kepala Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - l. keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
  - m. keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan;
  - n. keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
  - o. keputusan Kepala Desa tentang Tim Pemeriksa;
  - p. keputusan Kepala Desa tentang Petugas Pemungutan Penerimaan Desa;
  - q. keputusan Kepala Desa tentang Petugas Pengelola Kekayaan Milik Desa;
  - r. keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Bank;
  - s. buku Profil Desa tahun sebelumnya yang bersumber dari *website*.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berlaku mulai pelaksanaan evaluasi perubahan rencana kerja pemerintah desa Tahun 2018 dan rencana kerja pemerintah desa Tahun 2019.

4. Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 Pasal, yaitu Pasal 69A, sehingga Pasal 69A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pendamping Kecamatan dapat melibatkan pendamping desa.

5. Diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 2 Pasal, yaitu Pasal 73A dan Pasal 73B, sehingga Pasal 73A dan Pasal 73B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

- (1) Bidang dan nama kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa agar menyesuaikan dengan Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
- (2) Dalam hal bidang dan nama kegiatan yang tercantum dalam RPJM Desa/RKP Desa tidak sesuai dengan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perbedaan tersebut dituangkan dalam berita acara berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk penyesuaian bidang dan nama kegiatan berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang Daftar Kewenangan Desa sepanjang keluaran/output, sasaran dan manfaat dari kegiatan tersebut sama.
- (4) Kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan agar disesuaikan dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 73B

- (1) Istilah Walikota dibaca dan dimaknai sebagai Wali Kota.
- (2) Istilah Kepala DPPKA dibaca dan dimaknai sebagai Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan.
- (3) Istilah DPPKA dibaca dan dimaknai sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan
- (4) Istilah Inspektur Inspektorat dibaca dan dimaknai sebagai Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang Pengawasan
- (5) Istilah Inspektorat dibaca dan dimaknai sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang Pengawasan
- (6) Istilah Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik dibaca dan dimaknai sebagai Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- (7) Istilah Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik dibaca dan dimaknai sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 28 Desember 2017  
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 28 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 43